

# TIM HUKUM HERI - SHOLIHIN


Jakarta, 10 Desember 2024

**Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024**


**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Heri Koswara M.A



2. Nama : Sholihin



Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor Urut 3, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- |                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. Zainudin Paru, S.H, M.H        | NIA. 08.10610    |
| 2. Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H      | NIA. 03.10164    |
| 3. Joko F Prabowo, SH, M.Kn       | NIA. 16.00888    |
| 4. Basrizal, S.H, M.H             | NIA. 07.11109    |
| 5. Iqbal Daut Hutapea, S.H, M.M   | NIA. 14.01094    |
| 6. Ismail Nganggon, S.H           | NIA. 10.00704    |
| 7. Jerry Handriansyah, S.H        | NIA. 17.01087    |
| 8. Seta Mahardika C. Wahyono, S.H | NIA. 21.01248    |
| 9. Heru Julianto, S.H             | NIA. 20.03849    |
| 10. Edius Pratama, S.H            | NIA. 23.23.31879 |

Kesemuanya adalah para Advokat pada **TIM HUKUM HERI - SHOLIHIN** beralamat di

██  
██████████ baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon**;

**Terhadap**

**Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi**, berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No.163, RT.004/RW.001, Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat 17112;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Bekasi dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 15:00 WIB;

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi

yakni terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024; **(Bukti P-1)**

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi yang diajukan oleh Pemohon.

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, diumumkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 15:00 WIB;
- c. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 adalah: hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, Senin tanggal 9 Desember 2024, dan Selasa tanggal 10 Desember 2024;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## **III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa Pasal 4 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan

hasil Pemilihan adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 547 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024; **[Bukti P-2]**
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 548 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1 (satu); **[Bukti P-3]**
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada pokoknya Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, diatur sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi dengan jumlah penduduk berdasarkan Badan Pusat Statistik (<https://bandungkab.bps.go.id>) adalah sebanyak 2.644.060 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota

Bekasi (Termohon);

- 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Bekasi (Termohon) adalah sebesar 976.290 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $0,5 \% \times 976.290 \text{ suara} = 4.881 \text{ suara}$ ;
- 3) Bahwa Pemohon menurut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 memperoleh suara sebanyak 459.430 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 452.351 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 7.079 suara;
- 4) Bahwa Pasal 158 UU 10/2016 dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi DITUNDA pemberlakuannya, antara lain:
  - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP-KOT-XVI/2018;
  - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 84/PHP.BUP-XIX/2021; dan
  - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 101/PHP.BUP-XIX/2021.

Beberapa Putusan lagi, dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, antara lain:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 39/PHP.BUP-XIX/2021;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PHP.BUP-XIX/2021;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 59/PHP.BUP-XIX/2021; dan
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 100/PHP.BUP-XIX/2021.

**Dengan demikian, ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tidak harus dipertimbangkan terlebih dahulu dalam pemeriksaan pendahuluan, tetapi dapat ditunda pemberlakuannya dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dalam Putusan akhir.**

- 5) Bahwa Pemohon tidak menggunakan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 untuk mengajukan permohonan ini, Pemohon mendasarkan pada Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebagai jurisprudensi yang telah mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat sebagaimana ketentuan UUD NRI 1945, antara lain:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 120/PHPU.D-IX/2011 Provinsi Gorontalo;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Boven Digoel;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Sabu Raijua;
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 141/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Labuhanbatu; dan
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 145/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Yalimo.

yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Pasangan Calon dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan berbagai dasar pertimbangan, yang dapat menguatkan dan menjadi dasar dari permohonan Pemohon ini.

- 6) Bahwa perolehan suara yang didapat oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 diperoleh dengan cara yang melanggar asas dan prinsip penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang bebas jujur adil berupa: Politisasi Unsur Birokrat yang terlibat secara sistematis dari struktur atas hingga struktur bawah dalam pemerintahan dan Politik Uang serta pengabaian penyelenggara negara terhadap hak politik warga Bekasi dengan tidak di distribusikannya surat undangan untuk memilih dengan baik.
  - 7) Bahwa dengan tidak terdistribusikannya surat undangan memilih sebagaimana dimaksud angka 6 (enam) di atas mengakibatkan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Bekasi terendah se-Provinsi Jawa Barat (55,05%) sebagaimana dirilis oleh KPU Provinsi Jawa Barat pada tanggal 03 Desember 2024 di media sosial resmi (*official*) Instagram KPU Provinsi Jawa Barat.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	HERI KOSWARA dan SOLIHIN	452.351
2	UU SAIFUL MIKDAR dan NURUL SUMARHENI	64.509
3	TRI ADHianto dan ABDUL HARRIS BOBIHOE	459.430
<b>Total Suara Sah</b>		976.290
<b>Jumlah suara tidak sah</b>		<b>43.794</b>
<b>Jumlah suara sah dan suara tidak sah</b>		<b>1.020.084</b>
<b>Jumlah Data Pemilih Tetap</b>		<b>1.828.740</b>

2. Bahwa terhadap keputusan Termohon tersebut pada angka 1, Pemohon mengajukan keberatan atas hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, oleh karena perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 diperoleh dengan cara melanggar hukum secara terstruktur, sistematis dan massif yang menciderai demokrasi sebagaimana uraian berikut ini :

##### A. TERJADI PELANGGARAN *MONEY POLITICS* (POLITIK UANG) YANG DILAKUKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3

- (1) Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024 di Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara telah terjadi pelanggaran berupa politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara menerbitkan dan memberikan Kartu Keren kepada masyarakat dengan nilai saldo berjumlah Rp.999.999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang dapat dipergunakan di *event/kegiatan* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan selain itu dijanjikan ke depannya pada saat Pasangan Calon Nomor Urut 3 terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota maka akan dibuat program yang dapat kembali

menggunakan Kartu Keren dengan saldo yang tersisa. Bahwa penyebaran Kartu Keren ini massif disebar di 12 (dua belas) Kecamatan di Kota Bekasi.

- (2) Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 November 2024 di Jl. H. Salam I RT 01/01, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, telah terjadi pelanggaran berupa politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara memberikan amplop berisi uang sebesar Rp1.000.000,- kepada Sdr Rahman Hamdani untuk diberikan kepada para Ketua RT di RW 01.
- (3) Bahwa selanjutnya pada saat masa tenang telah terjadi pelanggaran berupa politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh anggota KPUD Kota Bekasi yang bernama Afif dengan cara meminta PPK Pondok Melati untuk membantu suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, permintaan tersebut ditindaklanjuti oleh PPK Pondok Melati dengan cara menghubungi PPS melalui pesan *Whatsapp* dengan iming-iming imbalan Rp 300.000 untuk setiap PPS.
- (4) Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 November 2024 di kediaman Sdr. Dede Ahmad Soleh yang beralamat di Jl. Madona RT 05/ RW 01, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu telah terjadi pelanggaran berupa politik uang (*money politics*) di hari tenang yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara membagikan tebus murah berupa sembako berlabelkan gambar/foto Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- (5) Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 November 2024 di Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur telah terjadi pelanggaran berupa politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara melakukan pembagian dana Rp40.000.000,- untuk setiap RW di FKRW Aren Jaya.
- (6) Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 November 2024 di RT 03, RT 04 dan RT 10, RW 06 Kelurahan Jatiwarna Kecamatan Pondok Melati telah terjadi pelanggaran politik uang (*money poltics*) di hari tenang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara membagikan sembako dan amplop yang berisi uang kepada warga setempat.



- (7) Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 November 2024 di RW 01, Kelurahan Pengasingan, Kecamatan Rawalumbu telah terjadi politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Relawan GoTri) dengan cara memberikan amplop berisi uang sebesar Rp1.000.000,- melalui Ketua RW 01 atas nama Bapak Dani kepada Ketua RT di lingkungan RW 01, Kelurahan Pengasingan, Kecamatan Rawalumbu.
- (8) Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 November 2024 di Perumahan BTR, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang pada hari tenang kampanye telah terjadi politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara membagikan sembako kepada warga Perumahan BTR setempat.
- (9) Bahwa Dari uraian di atas telah nyata Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Petahana) melakukan Politik Uang (*money politics*) di semua tingkatan, dimana hal tersebut dilaporkan pula kepada Bawaslu Kota Bekasi, namun tidak ditindaklanjuti dengan berbagai alasan, namun rata-rata dengan alasan tidak cukup bukti padahal bukti-bukti *money politics* tersebut cukup banyak.

**B. TERJADI PELANGGARAN DENGAN MELIBATKAN ASN DAN RT/RW KOTA BEKASI UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3**

- (1) Bahwa pada tanggal 20 November 2024 di Lapangan Batako RW 05, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede telah terjadi pelanggaran dengan melibatkan ASN yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara Ketua RW 04 Jatibening menerbitkan undangan deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menggunakan Kop Resmi RW 04 Jatibening Pondok Gede.
- (2) Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 November 2024 di Jalan Sumur Binong Gang Olot Cenu, RT 2, RW 12, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Jatisampurna telah terjadi pelanggaran dengan melibatkan ASN yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara Ketua RT tidak membagikan semua undangan di TPS 21.
- (3) Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 November 2024 di Grup Whatsapp Warga RT.03/RW.25 Kelurahan Pengasingan, Kecamatan

Rawalumbu telah terjadi pelanggaran dengan melibatkan ASN yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara Ketua RW 25 mengirimkan imbauan kepada Warga di Grup Whatsapp RT.03/RW.25 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

- (4) Bahwa selanjutnya pada masa tenang telah terjadi pelanggaran dengan melibatkan ASN yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara Ketua RW Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu mengajak warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui grup *Whatsapp* warga RW Pengasinan.
- (5) Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 November 2024 di TPS 91, RW 22, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur telah terjadi pelanggaran dengan melibatkan ASN yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara melakukan penempelan sticker Pasangan Calon Nomor Urut 3 di rumah Ketua RT yang juga merupakan lokasi TPS 91 dan ajakan ke Saksi 01 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- (6) Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 November 2024 di RT 03, RW 01, Kelurahan Bojong Menteng, Kelurahan Rawalumbu telah terjadi pelanggaran dengan melibatkan ASN yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara Sugianto yang merupakan ASN Dinas Kebersihan/Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bekasi yang juga merupakan mantan Ketua RT 03/ RW 01 Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu mengupload status *Whatsapp* yang berisi ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

### **C. TERJADI PELANGGARAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS NEGARA PADA SAAT KAMPANYE**

- (1) Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 di Kantor Sekretariat RW 18, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur telah terjadi pelanggaran dengan menggunakan fasilitas negara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara melakukan pemasangan APK di Kantor Sekretariat RW 18.
- (2) Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 November 2024 telah terjadi pelanggaran dengan menggunakan fasilitas negara yang dilakukan

Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara akun resmi Instagram Kelurahan Margahayu (@kelurahanmargahayu), Kelurahan Jatikramat (@kelurahan\_jatikramat), dan akun resmi PKK Kecamatan Mustikajaya (@pokja3\_kecmustikajaya) melike postingan akun resmi Instagram Pasangan Calon Nomor Urut 3 (@mastriadhianto & @harris.bobihoe) yang berisikan konten aktifitas kampanye.

- (3) Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 November 2024 di Jembatan 14 Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu telah terjadi pelanggaran dengan menggunakan fasilitas negara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara Tim Jurnalis "MATA BIDIK" yang merupakan bagian dari Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menggunakan mobil jenis kijang kapsul berplat merah sebagai mobil operasional.
- (4) Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 November 2024 di Kantor Sekretariat RT 08, RW 13, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur telah terjadi pelanggaran dengan menggunakan fasilitas negara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara melakukan pemasangan APK di Sekretariat RT 08, RW 13 Kelurahan Duren Jaya.

#### **D. TERJADI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PENYELENGGARA PEMILUKADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI DAN JAJARANNYA**

- (1) Bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilukada atas nama Afif sebagai anggota KPUD Kota Bekasi dengan cara meminta PPK Pondok Melati untuk membantu suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, permintaan tersebut ditindaklanjuti oleh PPK Pondok Melati dengan cara menghubungi PPS melalui pesan *Whatsapp* dengan iming-iming imbalan Rp 300.000 untuk setiap PPS.
- (2) Bahwa selanjutnya di Bekasi Utara dan Bekasi Barat telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilukada yaitu salah satu KPPS yang terlibat dalam acara rapat Timses Pasangan Calon Nomor Urut 3.

- (3) Bahwa selanjutnya telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu yaitu dengan cara tidak mendistribusikan dokumen C-6 di sebagian besar kelurahan di Kecamatan Bekasi Barat.
- (4) Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 November 2024 di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu yaitu dengan cara pada saat perhitungan suara di PPK Kecamatan Medan Satria, TPS 21, C Hasil Plano berbeda dengan Sirekap.
- (5) Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2024 di seluruh TPS di Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawa Lumbu telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu dengan cara surat undangan memilih (Form Model C. Pemberitahuan-KWK) yang tidak terdistribusi di seluruh wilayah TPS Kelurahan Bojong Menteng dikembalikan oleh KPPS kepada PPS sebagaimana instruksi Ketua PPS Kelurahan Bojong Menteng, padahal proses pemungutan suara belum dan/atau masih berjalan.
- (6) Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2024 di RT 05, RW 11, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu dengan cara pemungutan suara di TPS 62-Bina Lindungi masih berlangsung melewati Pukul 13.00 waktu setempat.
- (7) Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2024 di TPS 45 Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu dengan cara surat suara tidak terpakai berdasarkan arahan dari Ketua KPPS tidak mau diberi tanda silang.
- (8) Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2024 di TPS 90 Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu dengan cara KPPS tidak mau menyegel Kotak Suara setelah selesai pemungutan suara di TPS dan akan disegel di Kelurahan.
- (9) Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2024 di TPS 11 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu dengan

- cara warga tidak bisa mencoblos atau memberikan suaranya di TPS pada pukul 11.50 waktu setempat.
- (10) Bahwa pada tanggal 27 November 2024 di TPS 48 BJI, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara PemiluKada dengan cara surat suara Pilwakot diberikan *double* (ganda).
  - (11) Bahwa pada tanggal 27 November 2024 di TPS 08, RW 02, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara PemiluKada dengan cara banyak surat undangan pemungutan suara tidak dibagikan.
  - (12) Bahwa pada tanggal 27 November 2024 di TPS 10 RT 02, RW 04, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara PemiluKada dengan cara KPPS TPS 10 tidak mau menyerahkan Sirekap kepada Saksi Pemohon.
  - (13) Bahwa pada tanggal 27 November 2024 di TPS 069, RW 19, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara PemiluKada dengan cara KPPS TPS 069 Jatimakmur tidak mau menyerahkan *hardcopy* C Hasil.
  - (14) Bahwa pada tanggal 27 November 2024 di TPS 25, RW 08, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara PemiluKada dengan cara Saksi Pengganti Pemohon tidak diperbolehkan masuk di lokasi TPS 25 RW 08 Jatimakmur.
  - (15) Bahwa pada tanggal 27 November 2024 di TPS 21 RW 04 Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara PemiluKada dengan cara pada pukul 10.00 waktu setempat terdapat warga yang datang ke TPS untuk mencoblos namun tidak dapat undangan, sedangkan di Pilpres dia dapat undangan mencoblos, setelah namanya dicek di DPT secara online ternyata terdaftar dalam DPT.

**E. KEBERATAN-KEBERATAN SAKSI PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 PADA SAAT PLENO KPU TINGKAT KOTA BEKASI**

- (1) Bahwa pada tanggal 05 Desember 2024 setelah rekapitulasi tingkat KPU Kota Bekasi untuk 12 (dua belas) kecamatan terdapat beberapa kecamatan yang datanya tidak sinkron sehingga BAWASLU mengeluarkan surat saran perbaikan kepada KPU Kota Bekasi agar dilakukan pencermatan terhadap data yang tidak sinkron tersebut, Selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2024 pada saat rekapitulasi tingkat KPU Kota Bekasi kembali melakukan sinkronisasi di beberapa kecamatan tersebut. Pada saat sinkronisasi ditemukan di Kecamatan Batargebang terdapat selisih satu suara lebih banyak dengan jumlah pengguna hak pilih (jumlah suara sah dan tidak sah), yang kemudian oleh KPU Kota Bekasi selisih satu suara tersebut dimasukkan kedalam suara tidak sah hal ini mengakibatkan adanya pelanggaran menghilangkan hak suara Pemilih yang harus dilindungi oleh Undang-Undang, hal ini sudah disampaikan keberatan oleh Saksi Pemohon; dan
  - (2) Bahwa Saksi Pemohon di tingkat kota menyampaikan keberatan adanya 75 (tujuh puluh lima) Form C-6 (Undangan Pemilih) yang tidak didistribusikan di TPS 35 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat.
3. Bahwa berdasarkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang digambarkan di atas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan, begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan menjadi tanggung jawab Termohon. Namun Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan pembiaran terjadi tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Massif oleh karena melibatkan elemen yang berasal dari Aparatur Sipil Negara dan RT/RW Kota Bekasi. Bahwa seluruh tindakan dimaksud telah melanggar asas dan prinsip Pemilu yang bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia dan Jujur serta Adil serta melanggar peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Daerah;

4. Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan di atas maka perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah perolehan suara yang didahului oleh berbagai pelanggaran dan tindak kecurangan, maupun terjadi politik uang dan/atau tindakan lainnya yang dapat dikualifikasi sebagai melanggar asas pemilihan umum yang LUBER dan JURDIL. Keseluruhan tindakan dimaksud menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dari TPS hingga Kota Bekasi tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat Keputusan KPU Kota sebagaimana tersebut dalam Keputusan KPU Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024 *juncto* Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK);
5. Bahwa bilamana Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 3 tidak melakukan kecurangan-kecurangan seperti yang disebutkan di atas dan kemudian penyelenggara dalam hal ini, Termohon dan Bawaslu tidak melakukan pembiaran dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, perolehan suara Pemohon tidak akan seperti hasil pleno Termohon, melainkan Pemohon meyakini akan memperoleh dukungan atau suara lebih besar dari pada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
6. Bahwa dengan demikian telah nyata Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan pelanggaran berupa pelanggaran *money politics*, pelanggaran dengan melibatkan ASN dan RT/RW, pelanggaran dengan menggunakan fasilitas negara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Petahana) dimana sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon oleh Termohon, selain adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya sebagaimana telah diuraikan di atas;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa Permohonan Pemohon *a quo* kiranya berkenan untuk membatalkan/mendiskualifikasi kepersertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, dan seluruh perolehan suara yang diperolehnya dianggap sebagai suara yang tidak sah, sehingga dengan demikian perolehan suara

yang benar menurut Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini :

<b>No Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1	HERI KOSWARA dan SOLIHIN	452.351
2	UU SAIFUL MIKDAR dan NURUL SUMARHENI	64.509
3	TRI ADHIANTO dan ABDUL HARRIS BOBIHOE	0
<b>Total Suara Sah</b>		<b>516.860</b>
<b>Jumlah suara tidak sah</b>		<b>503.224</b>
<b>Jumlah suara sah dan suara tidak sah</b>		<b>1.020.084</b>
<b>Jumlah Data Pemilih Tetap</b>		<b>1.828.740</b>

Oleh karenanya Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan HERI KOSWARA dan SOLIHIN sebagai peraih suara terbanyak dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 atau setidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kota Bekasi tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3, TRI ADHIANTO dan ABDUL HARRIS BOBIHOE.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### **V. PETITUM**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama TRI ADHIANTO dan ABDUL HARRIS BOBIHOE sebagai Peserta dan/atau peraih suara terbanyak pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024;



4. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	HERI KOSWARA dan SOLIHIN	452.351
2	UU SAIFUL MIKDAR dan NURUL SUMARHENI	64.509
3	TRI ADHIANTO dan ABDUL HARRIS BOBIHOE	0
<b>Total Suara Sah</b>		516.860
<b>Jumlah suara tidak sah</b>		<b>503.224</b>
<b>Jumlah suara sah dan suara tidak sah</b>		<b>1.020.084</b>
<b>Jumlah Data Pemilih Tetap</b>		<b>1.828.740</b>

5. Memerintahkan KPU Kota Bekasi untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 HERI KOSWARA dan SOLIHIN sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024;

**Atau**

6. Memerintahkan KPU Kota Bekasi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di seluruh TPS se-Kota Bekasi tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama TRI ADHIANTO dan ABDUL HARRIS BOBIHOE;
7. Memerintahkan kepada KPU Kota Bekasi untuk melaksanakan putusan ini.

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami

**KUASA HUKUM PEMOHON**



1. ZAINUDIN PARU, S.H.M.H.



2. AHMAR IHSAN RANGKUTI, S.H



3. JOKO F. PRABOWO, S.H., M.Kn




4. BASRIZAL, S.H, M.H



5. IQBAL DAUT HUTAPEA, S.H, M.M



6. ISMAIL NGANGGON, S.H




7. JERRY HANDRIANSYAH, S.H



8. SETA MAHARDIKA C. WAHYONO, S.H



9. HERU JULIANTO, S.H



10. EDIUS PRATAMA, S.H